

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN 1976/1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa perubahan pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 15/DPD/1971 tanggal 13 Desember 1971 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1976 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 September 1976 Nomor : Hk.II/122/1976.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : K.U.P.D. 1/1/3 tanggal 12 Januari 1976, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977 ;
- MENDENGAR** : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 23 Desember 1976 sampai dengan tanggal 30 Desember 1976 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Januari 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Perubahan pertama kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1976/1977.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 29.955.500,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :	
Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 240.725.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 14.454.500,--
	<hr/>
Pendapatan Rutin setelah perubahan sebesar	Rp. 255.179.500,--
	=====
b. Pendapatan Pembangunan :	
Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 37.500.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 15.501.000,--
	<hr/>
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp. 53.001.000,--
	=====

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pada a sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp. 291.955.500,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar	Rp. 205.475.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 14.454.500,-

Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 219.929.500,-
--	-------------------

b. Belanja pembangunan sebelum perubahan, sebesar	Rp. 72.750.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 15.501.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp. 88.251.000,-
--	------------------

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal

3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 308.180.000,-

Pasal

4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 2.320.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar	Rp. 120.450.600,-
Bertambah, sebesar	Rp. 2.320.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 122.770.600,-
---	-------------------

b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan, sebesar	Rp. 33.004.000,-
Bertambah/berkurang	Rp. -

Belanja pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp. 33.004.000,-
--	------------------

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal

5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.320.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar	Rp. 120.450.600,-
Bertambah, sebesar	Rp. 2.320.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp. 122.770.600,-
--	-------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan, sebesar	Rp. 33.004.000,-
Bertambah/berkurang	Rp. -

Belanja pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp. 33.004.000,-
--	------------------

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku/hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. / pada

Ditetapkan : Mojokerto

Tanggal : 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S U H A D I

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1977 Nomor : Hk. II/191/77.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. WIDAGDO
NIP. 010002147

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri C pada tanggal 24 September 1977 Nomor 5/C.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425